

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETUA ORGANISASI YANG
MELAKUKAN PEMERASAN KEPADA PENGUSAHA
(Studi Di Polresta Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

UCI PURWANINGSIH
NPM. 1506200608



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 16 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : UCI PURWANINGSIH
NPM : 1506200608
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETUA ORGANISASI KEPEMUDAAN YANG MELAKUKAN PEMERASAN KEPADA PENGUSAHA (Studi di Polresta Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., CN., M.Kn 1.
2. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
3. NURHILMIYAH, S.H., M.H

2. _____

3. _____



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : UCI PURWANINGSIH
NPM : 1506200608
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETUA ORGANISASI KEPEMUDAAN YANG MELAKUKAN PEMERASAN KEPADA PENGUSAHA (Studi di Polresta Medan)

PENDAFTARAN : 11 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING


NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN: 0014118104



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : UCI PURWANINGSIH
NPM : 1506200608
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETUA ORGANISASI KEPEMUDAAN YANG MELAKUKAN PEMERASAN KEPADA PENGUSAHA (Studi di Polresta Medan)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 18 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H

NIDN: 0014118104

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghina Widyanti Nasution
NPM : 1506200180
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN LISAN
JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT (Studi di Desa
Gunung Selamat)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



GHINA WIDYANTI NASUTION

ABSTRAK

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KETUA ORGANISASI YANG MELAKUKAN PEMERASAN KEPADA PENGUSAHA (Studi Di Polresta Medan)

UCI PURWANINGSIH
1506200608

Pemerasan adalah suatu tindak pidana yang sudah sering terjadi dan banyak ditemui di daerah mana saja khususnya kota besar seperti kota Medan. Pemerasan merupakan perbuatan yang bermaksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum dan memaksa orang dengan kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu. Dalam upaya penegakan hukum dilaksanakan oleh pemerintah khususnya aparat penegak hukum, terkadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan. Hal ini menyebabkan realitas kejahatan dan perilaku menyimpang semakin berkembang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum dan upaya kepolisian terhadap ketua organisasi kepemudaan yang melakukan pemerasan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu meneliti objek yang bersifat yuridis, juga melihat kenyataan dan didasarkan keadaan pengalaman yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat, serta mengambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan menggabungkan sumber dari buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa tindak pidana pemerasan ini merupakan tindak pidana yang biasa terjadi dan sudah terlalu sering. Penegakan yang dilakukan oleh Polresta Medan kurang optimal, karena masih terjadi kesenjangan antara aturan dengan kenyataannya. Serta ketidakpedulian masyarakat yang masih banyak mengabaikan proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak polisi dengan alasan ketakutan karena ikut campur dalam masalah orang lain. Seharusnya antara pihak kepolisian dalam hal ini harus melakukan kerjasama yang dapat memberantas kasus tersebut. Seringnya tindak pidana ini terjadi karena antara aparat dan masyarakat tidak melakukan upaya-upaya yang dapat mencegah. Aparat kepolisian seharusnya melakukan beberapa upaya seperti upaya *pre-emptif* yaitu upaya antisipasi sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tindak pidana, khususnya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman. Melalui upaya tersebut pasti akan timbul kesadaran masyarakat untuk membantu para aparat melakukan tugasnya untuk menegakkan hukum.

Kata Kunci :Penegakan Hukum, Ketua Organisasi Kepemudaan,Pemerasan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Ketua Organisasi Kepemudaan Yang Melakukan Pemerasan Kepada Pengusaha”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nurhilmiah S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Dr.

H. Surya Perdana, SH, M.Hum selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber pihak Polresta Medan yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada

Secara Khusus dengan rasa Hormat dan Penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Tercinta Kasim Inas dan Ibunda Poniati, yang telah mengasuh, mendidik, memotivasi dengan curahan kasih sayang serta yang selalu mendoakan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada Adikku Murniati yang banyak membantu penulis dengan memberi dukungan dan semangat setiap harinya.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan selama ini terutama kepada Genk KETUO (Nabila Khoirunnisa, Wahyu Rizki Sihombing, Mega Ariza dan Sari Husmaijar) yang tiada habisnya memberikan dukungan kepada penulis semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Kepada Group LEGAL PERSON (Teguh, risky, hamka, iwa, reza, ikhsan, Ajay, Galuh, sindi, wahyu, udin, dan rija) yang telah memberi semangat kepada penulis. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambaNya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 7 Maret 2019

**Hormat Saya
Penulis,**

**UCI PURWANINGSIH
NPM 1506200608**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	i
Berita Acara Ujian	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	13

B. Tinjauan Organisasi Kepemudaan	20
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerasan.....	26
D. Tinjauan Umum Terhadap Pengusaha	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Modus Pemerasan Yang dilakukan Oleh Ketua Organisasi Kepemudaan Kepada Pengusaha	35
B. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Ketua Organisasi Kepemudaan Kepada Pengusaha	47
C. Faktor-faktor Penghambat Pihak Kepolisian Dalam Memberantas Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Ketua Organisasi Kepemudaan	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar hukum serta Undang-undang Pidana. Sebagai suatu kenyataan sosial, masalah kejahatan tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga wajar bila menimbulkan keresahan. Diperkirakan bahwa di daerah perkotaan, kejahatan berkembang dengan bertambahnya penduduk, pembangunan modernisasi dan urbanisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan kota selalu disertai kualitas dan kuantitas kejahatan. Tingginya kejahatan menimbulkan ketidakamanan dan ketidaktertiban didakam masyarakat, serta menghambat usaha-usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Indonesia merupakan Negara hukum seperti yang ditegaskan Undang undang dasar 1945, salah satu ciri yang utama dari suatu Negara yang berbasis hukum terletak pada kecenderungan untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah Negara dengan konsep Negara Hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas Undang-undang yang berlaku untuk menciptakan , memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pancasila dan Undang-undang 1945 yaitu setiap warga Negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern ini, banyak terlihat dampak dari kemajuan zaman, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya dapat terlihat dengan pesatnya kemajuan dalam dunia teknologi yang sangat membantu manusia dalam melakukan segala kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung, pesatnya perkembangan zaman juga memiliki dampak negatif, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari berupa kejahatan dan pelanggaran hukum yang sudah dilakukan oleh semua kalangan.

Untuk memahami kejahatan itu sendiri, preman berasal dari kata *free* yang artinya bebas dan *Man* yang artinya manusia, sehingga dapat diberi pengertian dari preman sebagai manusia yang memiliki kecenderungan gaya hidup bebas seenaknya sendiri tidak peduli lingkungan.¹

Salah satu upaya pencegahan kriminalitas sebagai suatu gejala social (kemasyarakatan) adalah dengan cara pelaksanaan perundang-undangan pidana oleh sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang berbentuk oleh Negara. Komponen-komponen sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan yang masing-masing dapat dilihat lagi sebagai suatu subsistem tersendiri. Komponen sistem peradilan pidana yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah fungsi pemerintahan Negara di bidang sangat digrmari dan berkembang pesat seolah-olah permainan yang digemari pada saat ini.

¹Bayu Sugara, "Peranan Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Preman Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru". Vol. IV No. 1, Februari 2017, halaman. 2

Tindak pidana pemerasan menjadi fenomena yang marak di Indonesia. Tindak pidana pemerasan banyak sekali di beritakan pada media massa. Dari sabang hingga merauke banyak kasus mengenai tindak pidana pemerasan. Tindak pidana pemerasan ini dimulai dari pasal 368 KUHP dan dirumuskan sebagai berikut: “Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang”.

Tindak pidana pemerasan sering kali dibarengi dengan tindakan pengancaman. Tindak pidana pengancaman atau *afdreiging* ini mempunyai beberapa kesamaan dengan tindak pidana pemerasan atau *afpersing*, yakni di dalam kedua tindakan pidana tersebut, undang-undang telah mensyaratkan tentang adanya pemaksaan terhadap seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, dan mengadakan perikatan utang piutang sebagai pihak yang berutang atau meniadakan utang. Kedua tindak pidana ini juga mempunyai unsur yang sama yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dalam upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya aparat penegak hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya aparat penegak hukum, terkadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan. Hal ini menyebabkan realitas kejahatan dan perilaku menyimpang semakin berkembang.

Perkembangan seseorang yang menjadi korban kejahatan cenderung meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini dapat terlihat pada masyarakat dalam kehidupannya terkadang menggunakan dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai ambisinya. Cara seperti ini yang terkadang menimbulkan korban, baik perorangan maupun perkelompok dalam suatu masyarakat. Seseorang cenderung menjadi objek kejahatan yang dilakukan oleh seseorang disebut korban. Karena tanpa adanya korban maka suatu kejahatan tidak dapat dikatakan kejahatan atau unsur kejahatan tidak akan terpenuhi. Salah satu kejahatan yang akan dibahas penulis dalam skripsi yaitu kejahatan pemerasan. Walaupun telah diupayakan untuk mengurangi atau mencegah segala bentuk kejahatan yang terjadi, namun kuantitas korban kejahatan tetap saja bertambah dalam kehidupan yang bermasyarakat yang dewasa ini.

Kota Medan sebagai salah satu kota besar yang memungkinkan seseorang lebih mudah menjadi korban kejahatan. Salah satu kejahatan yang dilakukan yakni kejahatan pemerasan. Kebutuhan hidup seseorang atau masyarakat yang semakin meningkat membuat seseorang rela melakukan pekerjaan apa saja, termasuk perbuatan melawan hukum untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah dengan tidak memikirkan resiko dengan perbuatannya sehingga menimbulkan korban. Kerugian yang dialami korban berupa kerugian materil atau formil akibat suatu tindak kejahatan atau dalam hal ini pemerasan.

Kejahatan pemerasan merupakan salah satu cara yang sering dilakukan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatannya. Hal ini tersebut dalam diketahui mulai media massa maupun media elektronik. Salah satu faktor

yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pemerasan adalah faktor ekonomi, kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat. Salah satu sebabnya yaitu kurangnya kesempatan kerja sehingga mempengaruhi pula pendapatan seseorang dalam bermasyarakat. Ketidakpuasan dengan pendapatan yang minim dan ketiadaan pendapatan yang sah serta kebutuhan yang bermewah-mewahan dari media elektronik maupun media cetak sering membuat individu di dalam masyarakat untuk berpikir jahat untuk memenuhi kebutuhannya yang diharapkan dari kejahatan yang dilakukan.

Tabel Data Pemerasan Yang ditangani Sat Reskrim Polrestabes Medan

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus		
		2016	2017	2018
1	PEMERASAN	19	19	24

Dari data tersebut diketahui bahwa kasus pemerasan meningkat setiap tahunnya.

Kejahatan pemerasan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapat perhatian dari semua kalangan terutama kalangan ilmu hukum dan kriminologi serta aparat penegak hukum. Pada dasarnya yang membedakan tindak pidana lainnya terhadap harta kekayaan lain terdapat harta kekayaan lain terdapat pada unsur-unsur tindak pidana setiap perbuatan. Berdasarkan uraian di atas maka disusun proposal ini dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Ketua Organisasi Kepemudaan Yang Melakukan Pemerasan Kepada Pengusaha (Studi di Polresta Medan)”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana modus ketua Organisasi Kepemudaan melakukan pemerasan kepada pengusaha?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap ketua organisasi kepemudaan yang melakukan pemerasan kepada pengusaha ?
- c. Bagaimana faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam memberantas pelaku pemerasan kepada pengusaha ?

2. Faedah Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah. Baik bagi penulis sendiri dan juga bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum acara pidana. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis dan praktis. Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah penegakan hukum terhadap ketua organisasi (OKP) yang melakukan pemerasan kepada pengusaha pengaspal.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar terhindar dari tindak pidana pemerasan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus ketua Organisasi Kepemudaan melakukan pemerasan kepada pengusaha.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Ketua Organisasi Kepemudaan yang melakukan pemerasan kepada pengusaha.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat yang terjadi oleh pihak kepolisian terhadap pelaku pemerasan kepada pengusaha.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.² Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Penegakan Hukum Terhadap Ketua Organisasi Kepemudaan Yang Melakukan Pemerasan Kepada Pengusaha (Studi di Polresta Medan)**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

²Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

2. Ketua Organisasi adalah orang yang memimpin dan mengendalikan kegiatan para anggota pengurus dalam melaksanakan tugasnya.
3. Pemerasan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya atau orang ketiga atau supaya dia mengutang atau menghapus piutang.
4. Pengusaha adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha baik itu usaha jual-beli, ataupun usaha produksi yang tujuan utamanya adalah tidak lain mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko yang mungkin akan terjadi dalam kegiatan usahanya.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan pemerasan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pemerasan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang menulis teliti terkait “ **Penegakan Hukum Terhadap Ketua Organisasi Kepemudaan Yang Melakukan Pemerasan Kepada Pengusaha**”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Atikah Nanda Arifanti, Npm 1406200643, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul “ Penegakan Hukum Terhadap Pihak *Eksternal* Yang Secara Bersama-sama Melakukan Pemerasan Dengan Kekerasan (Studi Putusan No.126/PID.B/2014/PN.SPG)”. skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap putusan.
2. Skripsi Welli Siswanto, Npm 10340019, Mahasiswa Fakultas Syaria;ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2015 yan berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Di Kabupaten Klaten (Studi Kasus Di Polres Klaten Tahun 2011-2013). Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang penanggulangan tindak pidana pemerasan di Kabupaten Klaten.

Secara konstruktif, substanti dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topic bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait penegakan hukum atas atas tindakan ketua organisasi kepemudaan yang melakukan pemerasan kepada pengusaha.³

³ Fakultas Hukum. 2018.*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 55.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistematis.⁴

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian *yuridis-empiris*, yaitu melakukan penelitian sesuai dengan kebutuhan penelitian digunakan studi kepustakaan dan teknik wawancara untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan atau penelitian terhadap keadaan nyata dan factual yang ada dalam masyarakat atau pada lapangan, khususnya pada kawasan kota Medan yang banyak ditemukan kasus mengenai pemerasan yang dilakukan oleh ormas.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan

⁴ Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta. Halaman. 2

peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polrestabes Medan.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Polrestabes Medan sesuai dengan materi penelitian.

4. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum mencakup proses tahapan penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, upaya hukum, eksekusi.⁵

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Melalui penegakan inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁶ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concerto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan social, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian

⁵Soejono. 1996. *Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 3.

⁶Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, halaman 207

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.⁷ Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya, perlu penyesuaian antara nilai ketertiban antara dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.⁸

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan dan kebolehan. Di dalam bidang hukum tata Negara Indonesia misalnya, terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan

⁷Soerjono soekanto. "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". Depok. PT RajaGrafindo Persada.

⁸*Ibid*

tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.⁹

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁰

Atas dasar uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dikategorikan ke dalam *jarimah hirabah*, karena pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam hukum pidana Islam sama dengan memerangi jalan Allah. Ada beberapa definisi hirabah yang dikemukakan oleh para ulama yang

⁹*Ibid*

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid., halaman 7*

apabila dilihat reaksinya terdapat beberapa perbedaan. Namun, sebenarnya inti persoalannya tetap sama.¹² Membicarakan antara hukum positif dan hukum pidana Islam pasti ada suatu persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya terletak pada tujuan adanya sanksi hukum positif dan hukum pidana Islam yaitu membuat pelaku tindak pidana menjadi jera sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam hukum positif dan hukum pidana Islam masing-masing mempunyai unsur-unsur tersendiri.

Unsur- unsur dalam hukum positif adalah unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur objektif yaitu, barangsiapa; memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan; seseorang; untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, dan untuk membuat orang tersebut berutang atau meniadakan piutang. Unsur-unsur dalam hukum pidana Islam adalah dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

*“Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir”.*¹³

Larangan yang dimaksud adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan *syara’* suatu ketentuan yang berasal dari nash, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan Allah, sedangkan *ta’zir* ialah hukuman atau pengajaran

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 94.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, halaman . ix

yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Larangan-larangan syara' tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang, misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.

Pengertian *jarimah* berarti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik pidana dalam hukum positif. Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *Jarimah* mengingat sifat pidananya.

Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.

Suatu hukuman diberikan agar tidak terjadi *jarimah* atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan bahkan dapat dikatakan sebagai kerusakan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan sebab bisa membuat ketentraman dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Dari uraian

diatas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *jarimah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam *syara* dengan hukuman *had* dan *tazir*, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *jarimah*. Pengertian *jarimah* tersebut terdapat ketentuan ketentuan *syara* berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan nash baik dari al- Qur'an atau al-Hadis, kemudian ketentuan *syara* tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya.

Menurut Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, definisi Hirabah adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.¹⁴

Menurut Syafi'iyah definisi hirabah adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan).¹⁵

Menurut Imam Malik hirabah adalah mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak.¹⁶

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bentuk-bentuk jarimah hirabah itu ada empat macam, yaitu

1. Menakut-nakuti orang yang lewat, tanpa membunuh dan mengambil harta
2. Mengambil harta tanpa membunuh
3. Membunuh tanpa mengambil harta

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

4. Mengambil harta dan membunuh orangnya

Menurut mereka, untuk masing-masing perbuatan tersebut diterapkan hukuman tertentu yang diambil dari alternatif hukuman yang tercantum dalam surat Al-Maaidah ayat 33.

Hirabah adalah termasuk dosa besar, oleh karena itu al-Qur'an memutlakkan orang yang melakukan hirabah sebagai orang yang menyerang Allah, Rasul-Nya, dan orang yang berusaha membuat kerusakan di atas bumi, Allah akan memberi hukuman berat pada pelakunya. Hirabah adalah suatu tindak kejahatan dengan menggunakan senjata atau alat yang dilakukan oleh manusia secara terang-terangan dimana saja, baik dilakukan oleh satu orang ataupun berkelompok tanpa memikirkan siapa korbannya disertai dengan tindak kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Dasar hukum *hirabah* adalah firman Allah SWT yaitu:

انما جزاء الذين يُحَارِبُونَ اللهَ ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان
 يقتلوا او يصلوا و تقطع ايديهم وارجلهم من خلف اوينفوا من
 الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau dibuang dari negeri (kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar”. (QS. al-Maidah: 33).

Allah akan memberikan hukuman seberat ini kepada pelaku disebabkan selain si pelaku bukan hanya sekedar mengambil harta seperti layaknya pencuri, tetapi juga melakukannya secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bahkan bisa jadi akan dilakukan dengan pembunuhan seandainya si korban melawan atau bersikeras untuk tidak menyerahkan harta yang dibawanya. *Jarimah hirabah* dapat dibuktikan dengan dua macam alat bukti yaitu alat bukti saksi dan alat bukti pengakuan. *Jarimah hirabah* ini minimal dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat-syarat persaksian. Saksi tersebut bisa diambil dari para korban, dan juga bisa diambil dari orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana perampokan tersebut. Apabila saksi laki-laki tidak ada maka bisa juga digunakan saksi laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat orang saksi perempuan.

Adapun unsur *Jarimah hirabah* adalah ke luar untuk mengambil harta, dilakukan di jalan umum atau di luar pemukiman korban, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, pemindahan barang yang bukan miliknya serta kesengajaan dalam melakukan tindakan. mengaturnya.

B. Tinjauan Organisasi Kepemudaan

Kata “organisasi” mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah atau suatu kumpulan olahraga. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dimana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Menurut James A.F. Stoner,

organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Jadi organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama dengan sistem tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti; pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran.

Organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat antara lain ikatan remaja masjid, kelompok pemuda (karang taruna) dan sebagainya. Pengertian lain menyatakan organisasi kepemudaan adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

Organisasi kepemudaan yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Suatu ormas bersifat sukarela, social, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Ormas memiliki bidang kegiatan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berdasarkan pengertian ormas tersebut, organisasi kepemudaan dapat kita kategorika sebagai ormas. Terkait organisasi, ormas didirikan oleh 3 orang warga Negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum. Ormas dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Ormas juga dapat berbasis anggota atau tidak berbaasis anggota. Contoh dari ormas berbadan hukum adalah perkumpulan dan yayasan, cara mendirikan badan hukum perkumpulan harus sesuai dengan syarat sebagai berikut :

1. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaries yang memuat *AD/ART*
2. Program kerja
3. Sumber pendanaan
4. Surat keterangan domisili
5. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan, dan
6. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Pengesahan sebagai badan hukum sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Ormas bernadan hukum yayasan didirikan dengan tidak berbasis anggota. Badan hukum yayasan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya, ormas

dapat membentuk suatu wadah berhimpun. Wadah berhimpun tidak harus tunggal, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Sedangkan cara mendaftarkan organisasi yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar.

Pendaftaran ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dilakukan dengan memenuhi persyaratan

1. Akta yang dikeluarkan oleh notaries AD atau AD dan ART
2. Program kerja
3. Susunan pengurus
4. Surat keterangan domisili
5. Nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas
6. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tiak dalam perkara di pengadilan
7. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan

Surat keterangan terdaftar diberikan oleh :

1. Menteri bagi ormas yang memiliki lingkup nasional
2. Gubernur bagi ormas yang memiliki lingkup provinsi
3. Bupati/walikota bagi ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota.

Organisasi kepemudaan diorientasikan untuk menjadi organisasi pelayanan kemanusiaan penyelenggara usaha kesejahteraan sosial yang memiliki pendekatan dan standar pada pendekatan pekerja sosial yang memadai.

Pada dasarnya organisasi kepemudaan memiliki tujuan terarah yang sesuai dengan program kerja dari organisasi tersebut, namun secara khusus yang terlihat

pada saat sekarang sangat berbeda bila dibandingkan dengan tujuan dari organisasi kepemudaan yang ada pada awal kemerdekaan. Fakta ini sesuai dengan kemajuan zaman yang dinamis dengan kinerja dan program pemerintah yang berkuasa. Satu organisasi terbentuk berdasarkan atas suatu perencanaan yang memiliki visi dan misi serta memiliki aturan yang mengikat atau berbadan hukum.

Fungsi Penegak Hukum

Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (pasal 2).¹⁷

Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁸

Penegasan konsideran huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 13, yang meliputi :¹⁹

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan

¹⁷Undang-undang Nomor 2 tentang kepolisian

¹⁸Undang-undang. Nomor 2 tentang Kepolisian Pasal 4

¹⁹ Dr. Ruslan Renggong , S.H., M.H., 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta:Prenadamedia Group, halaman. 206

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²⁰

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, pasal 14 menyatakan, kepolisian bertugas untuk:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk –bentuk pengawasan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

²⁰Undang-undang Nomor 2 Tentang Kepolisian, Pasal 13

- i. Melindungi keselamatan jiwa, raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerasan

Kata tindak pidana dalam bahasa Indonesia sebenarnya merupakan penerjemah dari kata "*Strafbaarfeit*" dalam bahasa Belanda. Namun hal ini juga perlu mendapatkan penegasan agar tidak menjadi simpang siur. *Strafbaarfeit* mempunyai arti sebagian dari keyataan yang dapat dihukum. *Feit* berarti sebagian dari kenyataan. Sedangkan *Starbaar* artinya "dapat dihukum". Arti harfiahnya ini tidak dapat diterapkan dalam bahasa kita sehari-hari karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, perbuatan, maupun tindakan. Oleh sebab itu, tindak pidana adalah tindakan manusia yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai hukum atau dihukum.

Tindak Pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Dan unsur-unsur itu terdiri dari :

- a. Objektif

Yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilanggar dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

b. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undangundang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Unsur-unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa tindak pidana ialah:

a. Harus ada suatu perbuatan.

Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu dilihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum.

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan dihadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada sesuatu perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas,

membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat dan mereka yang tidak dapat mempunyai kesalahan.

c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

d. Harus berlawanan dengan hukum

Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

e. Harus terdapat ancaman hukumannya.

Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumnya.²¹

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:²²

- a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

²¹ Atikah Nanda Arifanti. 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Pihak Eksternal Yang Secara bersama-sama Melakukan Pemerasan Dengan Kekerasan (Studi Putusan No.126/Pid.B/2014/PN.SPG)". *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan

²² Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 72.

- b. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²³

KUHP menempatkan kejahatan di dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apayang disebut kejahatan dan pelanggaran.Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *westdelict* atau delik Undang-Undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya

Didalam KUHP, juga di dalam perundang-undangan pidana yang lain, tindak pidana dirumuskan di dalam pasal-pasal. Perlu diperhatikan bahwa bidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial, dan ini telah ditandai oleh legalitas pada pasal 1 ayat (1) KUHP.²⁴

Pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHPidana sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana pemerasan (*afftersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*), kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat

²³ *Ibid.*, halaman 75.

²⁴ Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 55.

yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain, justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya diatur dalam bab yang sama.

Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri yaitu “pemerasan” untuk tindak pidana yang di atur dalam Pasal 368 KUHPidana, oleh karena itu memang dalam KUHPidana sendiripun juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang di atur dalam Pasal 368 dan 369 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 368 KUHPidana tindak pidana pemerasan dirumuskan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan hutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini. Tindak pidana pemerasan yang diatur dalam 368 ayat (1) terdiri dari Unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur obyektif yang meliputi unsur-unsur :²⁵

1) Unsur Memaksa

Unsur memaksa dengan istilah “memaksa” dimaksudkan adalah melakukan sesuatu yang berlawanan sesuai dengan khendaknya sendiri.

²⁵ Welli Susanto. 2015. “Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Kabupaten Klaten (Studi Di Polres Klaten Tahun 2011-2013)”. *Skripsi*, Program Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang berkaitan dengan unsur itu persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang Penyerahan suatu barang di anggap telah ada apabila barang yang di minta oleh pemeras tersebut telah diserahkan tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang di peras telah menyerahkan barang atau benda yang dimaksud kepada si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya, Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

2) Supaya memberi hutang

Berkaitan dengan pengertian “memberi hutang” dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang disini mempunyai pengertian bahwa sipemeras memaksa orang yang di peras untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian. Yang menyebabkan orang yang di peras harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang di maksud memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksud untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban untuk orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada si pemeras atau orang yang di kehendaki.

3) Unsur penghapusan hutang

Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

b. Unsur subyektif yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah menambah baik bagi dirinya sendiri tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat di buktikan, bahwa maksud pelaku adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 ayat (2) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: Berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHPidana tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila :

- a. Tindak Pidana Pemerasan itu dilakukan pada waktu malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api atau truk yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 ayat (2) Jo.365 ayat (2) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.

- b. Tindak Pidana Pemerasan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) Jo. Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara.
- c. Tindak Pemerasan di mana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat (2) Jo. Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHPidana dengan ancaman pidananya penjara dua belas tahun.
- d. Tindak Pidana Pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) Jo. Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHPidana ancaman pidananya 12 tahun penjara.
- e. Tindak Pidana Pemerasan itu mengakibatkan matinya orang diatur dalam ketentuan Pasal 368 ayat (2) Jo. Pasal 365 ayat (3) KUHPidana dengan ancaman berat yaitu lima belas tahun penjara.
- f. Pidana Pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana. Berdasarkan pasal 368 ayat (2) Jo Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana. Berdasarkan Pasal 365 ayat (2) Jo Pasal 365 ayat (4) KUHPidana tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan tindak pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan tindak pidana mati, pidana selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara.

D. Tinjauan Umum Terhadap Pengusaha

Definisi Pengusaha adalah seseorang yang menjalankan aktivitas usaha baik usaha jual-beli, maupun usaha produksi yang mempunyai tujuan utama untuk memperoleh keuntungan dan menanggung resiko yang mungkin saja akan terjadi dalam aktivitas usahanya.

Menurut Mardiasmo pengusaha adalah orang atau pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk jasa termasuk mengeksport jasa atau memanfaatkan jasa dari luar pabean.

Menurut KBBI pengertian pengusaha adalah orang yang mengusahakan (perdagangan, industry, dan sebagainya); orang yang berusaha di bidang perdagangan;saudagar,usahawan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Pemerasan Yang dilakukan Oleh Ketua Organisasi Kepemudaan kepada Pengusaha.

Penelitian ini dilakukan di Polresta Medan yang beralamat di jalan HM. Said No. 2 Gaharu, Medan Timur, kota Medan, Sumatera Utara. Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama dengan narasumber yaitu Bapak Briptu Iman Syahputra Harefa, Pemerasan yang dilakukan oleh ketua organisasi kepemudaan Pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh ketua Organisasi kepemudaan melakukan pemerasan dengan menggunakan modus terang- terangan meminta sejumlah uang kepada pengusaha yang sedang menjalankan proyeknya.²⁶

Pelaku biasanya menjanjikan sesuatu agar pengusaha tersebut memberikan uang itu. Karena pihak korban merasa telah diperas terus menerus, korban akhirnya melapor ke pihak yang berwajib untuk memberantas para preman yang suka memeras masyarakat. Apabila tersangka pemerasan telah diringkus oleh pihak polisi, maka akan ditindaklanjuti ke proses berikutnya, kemudian ditahan sesuai dengan aturan, akan tetapi kenyataannya penulis menemukan bahwa pelaku tindak pidana pemerasan ini tidak mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan, sesuai dengan pasal 368 KUHP.

Bahwasannya penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan kasus tindak pidana pemerasan ini semua aparat kepolisian ikut serta dalam menegakkan hukum, bahkan masyarakat diimbau untuk ikut serta dalam memberantas permasalahan pemerasan tersebut. Apabila tersangka pemerasan ini telah

²⁶ Hasil wawancara dengan Briptu Iman Syahputra Harefa, selaku penyidik di Unit Pidum Polrestabes Medan, pada tanggal 12 Februari 2019

diringkus oleh pihak polisis, maka akan ditindak lanjuti ke proses berikutnya, kemudian ditahan dan diadili sesuai aturan.

Akan tetapi kenyataannya penulis menemukan bahwa pelaku tindak pidana pemerasan ini tidak mendapatkan hukuman yang sesuai dengan dengan aturan. Pasal 368 KUHP “barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

Pihak kepoolisian hanya sekedar saja menaati peraturan tetapi tidak menerapkannya. Pelaku tindak pidana tersebut hanya diberikan nasihat-nasihat agar tidak mengulangi perbuatannya. Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan dimasa lampau.

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus		
		2016	2017	2018
1	PEMERASAN	19	19	24

Seperti yang kita ketahui peningkatan kasus pemerasan pada tiga tahun terakhir ini, sangatlah perlu adanya peningkatan pengamanan, pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana yang terjadi tersebut, agar tindak pidana tersebut dapat berkurang ditahun yang akan datang.

Pada umumnya dari sudut pandang masyarakat, kita lebih berkepentingan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan dimasa depan daripada membalas dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya dimasa lampau. Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahaya dimasa depan daripada kejahatan yang telah lewat. Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman. Namun perlu diketahui pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat diperlakukan sebagai penjahat atau tidak. Kriminalitas berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan. Pengertian tindak kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan yaitu perkara kejahatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang, sedangkan pengertian kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku disuatu Negara).

Pengertian kejahatan sebagai unsur tindak kriminalitas secara sosiologis mempunyai 2 unsur, yaitu: Kejahatan ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis dan melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, dimana orang-orang itu berhak melahirkan celaan. Dengan demikian, pengertian kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan

dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama.

Pengertian modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat. Berdasarkan pada data di lapangan dapat diketahui bahwa modus operandi pelaku tindak pidana pemerasan yang terdaftar di polrestabes Medan menggunakan modus berbeda-beda bergantung pada lokasi yang akan digunakan sebagai sasaran menjalankan perbuatannya. Lokasi tindak pidana pemerasan ini disesuaikan oleh salah seorang ketua organisasi yang kemungkinan telah menjadi incaran.

Modus operandi yang digunakan pelaku dilakukan dengan terencana secara baik dan tersusun dengan rapi karena semua pelaku mempunyai peran dan tugas masing-masing, sehingga memudahkan pelaku untuk mendapatkan sasaran yang tepat untuk dimintai sejumlah uang. Bahkan secara tidak terduga pelaku pemerasan ini menggunakan kekerasan untuk menjalankan perbuatannya. Bentuk kekerasan yang disebutkan diatas terdapat bentuk kekerasan lainnya antara lain bentuk kekerasan fisik berupa memukul, menampar, melukai dengan tangan kosong atau alat atau senjata, bentuk kekerasan psikologi berupa berteriak-teriak, mengancam, bentuk kekerasan seksual yakni melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual, bentuk kekerasan berupa mengambil uang korban dan bentuk kekerasan spiritual berupa merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban.

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan srigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak

mementingkan keperluan orang lain, maka diperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupannya. Hal tersebut penting sehingga manusia tidak selalu saling berkelahi untuk menjaga kelangsungan hidupnya, tidak selalu berjaga-jaga dari serangan manusia lain.²⁷ Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman. Banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk mendapatkan korbannya dengan mudah. Bahasa Belanda, mengartikan pemerasan dengan *afpersing* yaitu :

1. Tindak pidana pemerasan
2. Pemerasan.

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, memaksa orang lain dengan kekerasan dan ancaman kekerasan supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian saja adalah kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan suatu piutang, ia pun bersalah melakukan tindak pidana seperti yang ada pada pasal 368 KUHP yang dikualifikasikan sebagai “afpersing” atau “pemerasan”.

Dalam kasus curanmor, para pelaku biasanya menggunakan modus operandi menebarkan paku di jalan, menjatuhkan kardus di jalan sampai mencegat kendaraan korban. Pengertian modus operandi dalam lingkungan kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu.

²⁷ Topo Santoso. 2001. *Kriminologi*. PT RajaGrafindo:Jakarta.

Banyak modus pemerasan dan pengancaman yang terjadi di jalan raya, contoh :

1. Pemepetan kendaraan lalu dirampas kendaraan korban. (Begal)
2. Perampasan barang berharga saat berkendara (jambret)
3. Meminta uang pungutan liar (Premanisme)

Hal ini banyak terjadi di jalan-jalan raya di Kota Medan. Banyaknya preman yang sering dianggap juga sebuah ancaman bagi warga masyarakat. Pemerasan perbuatan atau cara memeras, meminta uang dan sejenisnya dengan ancaman.

Pemerasan yang merupakan suatu tindak pidana yang diatur di dalam buku ke II Bab ke XXIII kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimuat dalam pasal 368 KUHP itu sebenarnya terdiri dari dua macam kejahatan, yaitu istilah pemerasan (*afpersing*) dan pengancaman (*afdreiging*), akan tetapi karena kedua macam perbuatan itu mempunyai sifat-sifat yang sama, yaitu mempunyai tujuan memeras orang lain. Maka kedua kejahatan tersebut biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan.²⁸ Bentuk kejahatan yang diatur dalam pasal 368 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan.

²⁸ Kamalul Iman, 2015. "Pemerasan dengan Kekerasan (Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara 536/Pid.B/2014/PN.Smg.", *Skripsi, Universitas Islam Walisongo, Semarang*.

2. Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku terhadap kejahatan ini.²⁹

Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman pada mulanya mereka berbuat apa saja yang dapat menghasilkan uang, namun karena melihat ada orang-orang penakut yang dapat dimintai uang atau sejenisnya, mereka juga melakukan penekanan fisik maupun psikis agar mereka mau mendukung kebutuhan hidupnya. Sebagai ilustrasi : ketua organisasi atau ormas melakukan pemerasan di lapak-lapak kaki lima, dan apabila pedagang tersebut menolak memeberikan sejumlah uang ormas tersebut akan merusak yang bersangkutan dengan pedagang kaki lima tersebut.³⁰

Pemerasan yang dilakukan oleh preman atau ketua organisasi kepemudaan dilakukan tidak hanya kepada seorang pedagang kaki lima saja, pemerasan dilakukan terhadap seorang pengusaha yang akan membangun sebuah proyek, kesempatan ini dimanfaatkan oleh geng preman tersebut untuk mencari keuntungan terhadap dirinya sendiri.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:³¹

- a. Faktor Hukum

Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan tercitanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini di batasi pada undang-

²⁹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Sukabumi:Politeia-Bogor,1988), h.256.

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid.*

undang saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu. Dengan demikian maka undang-undang dalam arti material mencakup:

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagaian wilayah negara
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja

Di dalam proses penegakan hukum biasanya terjadi bahwa kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada hukum itu sendiri yang justru menjadi sumber kegagalan proses penegakan hukum. Hal itu tidak mustahil, sebab kadangkala terdapat rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas dan membuka peluang penafsiran yang beragam, atas dasar kaidah hukum yang satu dengan yang lain, mengenai hal yang sama yang bertentangan. Sikap hukum yang demikian sering menimbulkan keragu-raguan terhadap para subyek hukum.

Apabila tidak ada masalah dengan faktor hukum tadi, maka hukum yang berlaku sudah dianggap baik, akan tetapi hukum itu sendiri dalam wujudnya peraturan tidak jelas dapat melakukan sendiri. Dari sinilah masuknya peranan para penegak hukum yang tidak lain adalah manusia.³²

b. Faktor penegak hukum

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur

³²*Ibid*

kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan.

J. E. Sahetapy mengatakan :”Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

Di dalam konteks diatas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya.³³

c. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan

³³*Ibid.*, halaman. 8

terampil. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walau disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Masalah lainnya terdapat pada sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Menurut Soerjono Soekant dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang profesional. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam menegakkan hukum.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu

kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat hukum terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan kepatuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Adapun dalam proses peradilan pidana, penegakan hukum yang manusiawi adalah upaya mewujudkan keinginan-keinginan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang menempatkan tersangka atau terdakwa tersebut sebagai manusia yang berhak dan bermartabat. Dalam praktek peradilan pidana sering terkesan adanya distorsi dalam memaknai penegakan hukum sehingga terkesan adanya kesewenang-wenangan terhadap seseorang yang terbelit masalah hukum baik sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dimuka hakim.

Distorsi yang dimaksud adalah pelaksanaan fungsi dan peran aparat penegak hukum dalam penegakan hukum. Seharusnya dalam upaya penegakan hukum yang diperankan oleh para aparat tersebut adalah upayanya mewujudkan "keinginan-keinginan hukum", bukan keinginan-keinginan aparat penegak hukum. Keinginan-keinginan hukum adalah memberikan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan tertib masyarakat. Seharusnya hal tersebutlah yang harus di wujudkan oleh aparat penegak hukum, bukan keinginan penguasa, partai politik ataupun suatu organisasi atau golongan tertentu.

Hukum Acara Pidana Indonesia sangat menjunjung tinggi dan menghargai harkat dan martabat manusia dalam penegakan hukum. Hukum harus

ditegakkan namun dalam pelaksanaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh menelanjangi hak-hak asasi utama yang melekat pada dirinya sebagai manusia ciptaan Tuhan. KUHAP tetap menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai manusia berderajat selama dalam proses penegakan hukum yang sementara berjalan.

Salah satu kasus pemerasan di Kota Medan dilakukan oleh Ketua ranting ormas yang diringkus polisi karena memeras perusahaan yang mengerjakan proyek pengaspalan jalan. Namun, pihak perusahaan keberatan dan melaporkan pemerasan itu ke Polda Sumut. SR yang merupakan ketua salah satu ormas pemuda di Kelurahan Tangkahan, Medan Labuhan berdalih uang itu untuk biaya pembinaan 4 ormas kepemudaan di sana. Saat itu dia meminta Rp 4 juta. Mereka kerap meminta uang dari setiap proyek yang ada di kawasan itu. Polisi menjerat SR dengan Pasal 368 KUHP, karena melakukan pemerasan. "Ancaman 9 tahun penjara," jelas Nurfallah.³⁴ Dalam hal ini diperlukan metode tertentu untuk mencegah serta mengurangi jumlah korban yang menjadi tindak kejahatan dalam masyarakat. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam mencegah dan menanggulangi jumlah korban agar tidak terjadi lebih banyak lagi adalah berusaha menemukan sebab musabab mengapa seseorang menjadi korban sehingga memudahkan kita dalam mencari upaya alternatif yang dapat mencegah serta mengurangi peningkatan jumlah korban.

³⁴Merdeka, "Ketua ormas di Medan peras perusahaan pengaspal jalan Rp 4 juta" melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/ketua-ormas-di-medan-peras-perusahaan-pengaspal-jalan-rp-4-juta.html>, diakses pada tanggal 19 Desember 2018, pukul 13.27 wib.

B. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Ketua Organisasi Kepemudaan Kepada Pengusaha

Penegakan hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerahkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum meru

pakan suatu system yang menyangkut penyerasian antara lain dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljanto menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku diwaktu Negara yang mengadakan unsure-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan ini dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar. Penegakan hukum memang telah menjadi persoalan yang hingga saat ini mungkin masih menimbulkan tanda Tanya. Bukan tanpa alasan, namun karena secara faktual telah banyak kasus-kasus hukum yang terlewatkan dan gagal dieksekusi oleh aparat penegak hukum. Indonesia memiliki cita-cita reformasi untuk mendudukan hukum ditempat tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang hingga saat ini tak pernah terealisasi. Bahkan dapat dikatakan hanya tinggal mimpi dan angan-angan. Begitulah realita yang terjadi saat ini dikalangan masyarakat Indonesia. Masyarakat seharusnya sadar betul akan kondisi seperti ini, karena pada saat ini situasi sekarang banyak masyarakat telah mengalami pergeseran mental bahkan dapat menghancurkan moralpada generasi muda sekarang. Pada dasarnya harus ditanamkan bagi seluruh lapisan masyarakat baik dari kalangan atas sampai kalangan bawah, bahkan dari para pejabat hingga rakyat jelata bahwa

keamanan yang terjadi sekarang bukanlah rasa aman yang diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penegakan hukum yang tidak berjalan dengan baik dan efektif dapat menyebabkan kerusakan dan kehancuran di berbagai bidang (politik, ekonomi social, dan budaya). Selain itu buruknya penegakan hukum juga akan

Penegakan hukum pidana terhadap pemerasan yang dilakukan oleh seorang ketua organisasi kepemudaan di kota medan, dilakukan oleh Polresta Kota Medan. Melalui hasil wawancara penulis bersama dengan salah satu penyidik Reskrim unit Pidum yaitu Bapak Iman Syahputra Harefa, beliau menjelaskan bahwa pemerasan merupakan suatu tindakan yang merugikan korbannya, pemerasan ini sama halnya dengan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan modus menjanjikan sesuatu kepada korban.

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan upaya kepolisian, upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai

hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Menurut Sudarto, “politik hukum atau penal *policy*” adalah :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik. Pelaksanaan dari politik hukum pidana menurut Barda Nawawi Arif harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana¹⁶. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Dalam melaksanakan ppidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang.

Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan krimi Kebijakan penal menitik beratkan pada sifat refresif setelah suatu tindak pidana terjadi dengan dua dasar yaitu penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Kebijakan nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung.

Pada hakikatnya, pembaruan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau polisi (yaitu bagian dari politik hukum pidana kriminal dll).

Namun demikian mengingat tugas kepolisian itu sangat luas, maka kewenangannya sulit dirinci dalam suatu Pasal perundang-undangan. Pembentuk undang-undang tidak mampu mengatur secara teknis macam-macam tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh polisi dalam menghadapi suatu kasus. Untuk itu akhirnya hukum menyerahkan pada pribadi-pribadi petugas polisi tindakan apa yang paling tepat dan benar menurut pendapatnya. Lingkungan sosial, agama, sopan santun, kesusilaan dan etika profesi. Untuk itu pembentuk Sehingga para penegak hukum diharapkan terus memantapkan kedudukan dan peranannya sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, serta terus meningkatkan kemampuan dan kewibawaannya serta membina sikap perilaku dan ketauladanan para penegak hukum serta pengayom, pelindung masyarakat serta jujur, bersih, tegas dan adil yang mana merupakan salah satu bagian untuk

Selanjutnya, dikemukakan bahwa problem dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan adalah kecenderungan untuk menjadi pragmatis dan kuantitatif serta tidak memberi kemungkinan untuk masuknya faktor-faktor yang subjektif, misalnya nilai-nilai, ke dalam proses pembuatan keputusan. Namun demikian, pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ini menurut Bassiouni

seharusnya dipertimbangkan sebagai salah satu *scientific device* dan digunakan sebagai alternatif dan pendekatan dengan penilaian emosional.

Dalam melakukan penegakan hukum pihak kepolisian melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Upaya *Pre-emptif* (antisipasi)

Upaya *pre-emptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan di dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan tindakan tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya *pre-emptif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Adapun upaya *pre-emptif* yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan, yaitu:

a. Sosialisasi kepada masyarakat

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tindak pidana, khususnya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan untuk melaksanakan peran serta tanggung jawab didalam mensosialisasikan atau memberikan penyuluhan ataupun seminar mengenai tindak pidana pemerasan dan premanisme, yaitu Kepolisian Sektor khususnya bagian Reserse Kriminal menjadi narasumber di berbagai kegiatan sosialisasi, penyuluhan ataupun seminar.

b. Mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling)

Pihak kepolisian memberitahukan kepada warga atau masyarakat agar mengaktifkan siskamling di daerah tempat tinggal mereka, untuk upaya meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Mengaktifkan siskamling bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya ancaman, gangguan keamanan, dan tindak pidana yang ada di tengah masyarakat.

2. Upaya Preventif (Non-Penal)

Upaya non penal merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Hal itu dikarenakan non penal lebih bersifat sebagai upaya pencegahan (*preventif*) sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran utama non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana, yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang dapat menimbulkan kejahatan.

Peran preventif yang dilakukan oleh kepolisian kota Medan demi terciptanya keamanan dan kenyamanan di masyarakat di kota Medan antara lain, yaitu :

a. Kepolisian menempatkan personil atau anggota polri di daerah rawan aksi pemerasan. Pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah aksi premanisme dan pemerasan yang dilakukan oleh preman dapat dilakukan dengan cara menempatkan personil atau anggota kepolisian di daerah-daerah yang rawan akan terjadinya aksi premanisme. Dengan menempatkan beberapa anggota kepolisian di daerah yang rawan akan terjadinya aksi premanisme, pelaku atau preman akan takut untuk melakukan tindakan kriminal karena

adanya pihak aparat penegak hukum di tempat yang biasanya preman atau pelaku melakukan aksi premanisme.

b. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat Kepolisian sebagai aparat negara yang bertugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya ketertiban dan keamanan didalam masyarakat.

Dari keterangan diatas, maka yang lebih diutamakan adalah tugas *preventif* (mencegah), merupakan suatu kesimpulan bahwa lebih baik mencegah timbulnya suatu penyakit, dari pada mengobati penyakit yang telah timbul, disamping memerlukan biaya yang besar kadang-kadang sulit untuk mengobati penyakit yang telah mendalam.

3. Upaya *Represif*

upaya *refresif* adalah salah satu upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali ke jalan yang benar agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Upaya ini merupakan rangkaian upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Adapun peranan secara *represif* (penindakan) yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kota Medan terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman, yaitu sebagai berikut :

a. Proses Penyelidikan

Penyidik Reserse Kriminal Polrestabes Medan akan melakukan tindakanpenyelidikan apabila mendapat laporan dan pengaduan terkait tindak pidana pemerasan. Unit Reserse Kriminal harus melakukan proses

penyelidikan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup apakah suatu perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pemerasaan, dengan melakukan beberapa hal, yaitu:

1. Mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara)

Dengan mendatangi tempat kejadian perkara kepolisian bisa secara langsung datang ke tempat dimana pelaku melakukan tindak pidana dan kepolisian akan melakukan olah TKP.

2. Melakukan olah TKP

- a. Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
- b. Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti;
- c. Memperoleh gambaran tindak pidana yang terjadi
- d. Kepolisian yang telah melakukan beberapa tahap penyelidikan dan telah mengetahui perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, pihak kepolisian akan melakukan proses penyidikan.

b. Proses Penyidikan

Menurut Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang. Untuk melakukan penyidikan, sedangkan

yang berhak menjadi penyidik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu). Ketentuan di atas dengan pengecualian, jika disuatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka Komandan Sektor karena jabatannya adalah penyidik kepolisian berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi.

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang polisi dengan pangkat minimal Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA), sedangkan untuk seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA).

Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian maka untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Pejabat Penyidik Pembantu dalam KUHAP diatur dalam Pasal 10, selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda atau yang disamakan dengan itu.³⁵ Penyidik Pembantu tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Menurut Sutarto, wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik.

Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13 Tahun 1961). Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opspring*. Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum

³⁵D.P.M. Sitompul, S.H. 1985. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Bandung:Tarsito. Halaman. 67

dalam maupun di luar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum. Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan. Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan pro yustisia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.³⁶

Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Medan dalam menjalankan tugasnya melakukan beberapa hal, yaitu:

1. Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHP dijelaskan bahwasanya penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.³⁷ Proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dengan adanya

³⁶Asri Agustiwati, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Wewenang Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*”, <https://media.neliti.com>. Diakses Sabtu, 23 Februari 2019, pukul 04.22 WIB

³⁷R. Soesilo. 2017. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Politeia: Sukabumi

laporan serta adanya bukti permulaan yang cukup maka upaya penangkapan dapat dilakukan dengan tepat guna kepentingan pemeriksaan penyidikan.

2. Penahanan

Penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik agar tersangka tidak bisa melarikan diri, Penahanan yang dilakukan penyidik berguna untuk memeriksa tersangka mengenai perbuatan pidana yang dilakukannya dan tersangka tidak bisa menghilangkan barang bukti serta mengulangi perbuatannya.³⁸

3. Pemberkasan

Proses penyidikan dilakukan terhadap pelaku hingga dibuatlah berkas perkara dan diserahkan kepada Jaksa, apabila berkas perkara dikembalikan untuk dilengkapi oleh jaksa kepada penyidik yang disebut P-18 dengan petunjuknya P-19. Setelah berkas perkara sudah dilengkapi oleh penyidik dan dianggap sudah lengkap oleh kejaksaan (P-21), penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta dilakukan serah terima barang bukti dan tersangka ke pihak JPU.

Begitulah upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman. Menurut penulis upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh preman belum begitu maksimal dan masih memungkinkan tindak pidana pemerasan akan terus ada di kota Medan.

³⁸ *Ibid*

Berkaitan dengan budaya hukum sebagai faktor dalam penegakan hukum dalam hal ini mengenai efektifitas penegakan hukum terhadap pengguna media elektronik, maka ada beberapa hal yang ditemukan, antara lain:

a) Mengetahui

Setelah peraturan perundang-undangan disahkan, maka sejak saat itulah masyarakat dianggap mengetahui adanya suatu aturan hukum, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat Medan masih banyak yang belum mengetahui aturan tentang pemerasan tersebut.

b) Memahami

Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui aturan, akan tetapi juga harus memahami isi dari aturan tersebut, seperti tujuan dan manfaat dikeluarkannya peraturan tersebut. Dari jumlah tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman di kota Medan dapat dilihat bahwa masih banyak warga masyarakat Medan yang tidak sadar dan taat dalam menggunakan media elektronik. Hal ini membuktikan bahwa memang pada umumnya masyarakat

tujuan dari norma adalah untuk ditaati diperlakukan suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama dan norma hukum. Diantara norma-norma tersebut bentuk sanksi yang paling hebat terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi yang paling hebat terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi berupa derita atau nestapa yang diberikan secara sadar dan sengaja pada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Pasal 10 KUHP

menetapkan empat hukuman pokok bagi seorang pelaku tindak pidana yaitu : hukuman mati, penjara, kurungan dan denda.³⁹

Hukum pidana sudah ada dengan sanksi yang begitu hebat sudah ada tetapi mengapa kejahatan tetap terjadi ? pada dasarnya para pembentuk hukum pidana menngharapkan bahwa pada suatu saat kejahatan akan lenyap dan disinilah kriminologi memegang peranan penting.⁴⁰

Adalah suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah efektif. Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektivitas dari hukum pidana. Adalah suatu kenyataan pada zamannya pencopet tetap bereaksi ditengah masyarakat yang tengah menyaksikan suatu eksekusi mati pada 24 penjahat. Suatu gambaran bahwa orang menjadi bodoh dengan hukum pidana.⁴¹

Kenyataannya pelaku tindak pidana pemerasan yang sangat meresahkan masyarakat dan pengusaha ini hanya dihukum selama 1 tahun, bahkan tidak ditahan dan hanya diberi nasihat agar tidak melakukannya, seharusnya perlakukanlah sesuai aturan agar pelaku tindak pidan merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

³⁹ Topo Santoso. *Op.,Cit.*, hal. 4

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ *Ibid.*,

C. Faktor-faktor Penghambat Pihak Kepolisian Dalam Memberantas Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Ketua Organisasi Kepemudaan

1. Faktor Internal

a. Kendala Informasi

Untuk kendala penegakan hukum ini dimulai dari kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap tindak pidana pemerasan yang beredar di kalangan masyarakat. Sejauh ini proses pencegahan yang dilakukan kepolisian belum maksimal karena informasi yang di dapatkan dari masyarakat kurang, pada umumnya masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana pemerasan yang ada disekitarnya enggan untuk menginformasikannya kepada polisi karena tidak mau repot untuk memberikan informasi.

Dalam proses penyidikan perkara pidana terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyidikan. Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Minimnya Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana merupakan suatu kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Faktor sarana meliputi kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki oleh polsek kota Pekanbaru sehingga menyulitkan pihak

kepolisian dalam melakukan kegiatan atau operasi. Kepolisian Sektor hanya mempunyai 1 mobil patroli dan 2 unit sepeda motor yang dianggap masih sangat kurang untuk pelaksanaan operasional yang akan dilakukan pihak kepolisian. Selain itu tidak ada pengadaan akses seperti komputer, print, dan swadaya.

2. Faktor Eksternal

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat mendorong masyarakat untuk menolak keberadaan suatu hukum, karena masyarakat yang tidak patuh akan hukum akan bersikap acuh tak acuh terhadap hukum yang berlaku itu dalam kehidupannya. Penyebab kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum itu dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum itu sendiri, penyuluhan hukum menjadi cara yang terbaik dan ampuh untuk menanamkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Dalam penyuluhan hukum ini, polisi memberitahukan kepada masyarakat bahwa pemerasan itu dilarang dalam Undang-Undang, kemudian memberitahukan unsur-unsur pemerasan

b. Korban yang Tidak Melapor

Korban yang terkena tindak pidana pemerasan yang tidak melapor, mempunyai tiga faktor:

1. Takut karena ancaman yang dibuat oleh tersangka;
2. Nominal uang yang diminta tidak seberapa;

3. Tidak mau repot untuk melaporkan tindak pidana pemerasan yang baru saja dialaminya.

Ada beberapa kendala dari dalam pihak kepolisian, yaitu:

1. Kurangnya personil anggota kepolisian merupakan kendala yang dihadapi oleh jajaran Kepolisian Polrestabes Semarang, piket di masing-masing polsek hanya terdiri dari kurang lebih 10 personil polisi sehingga untuk merespon laporan atau temuan adanya kegiatan perampasan dan pengancaman di jalan raya menjadi kurang optimal.
2. Kurangnya kendaraan operasional. Kurangnya kendaraan operasional anggota. Bila jumlah kendaraan operasional baik mobil ataupun sepeda motor yang digunakan untuk menjalankan patroli jumlahnya cukup memadai maka tentunya kegiatan patroli akan semakin lancar dan bisa semakin intensif dilakukan dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya aksi perampasan dan pengancaman di jalan raya sehingga akan terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif, aman dan nyaman.
3. Banyak juga dari aparat kepolisian sering melalaikan tugasnya, seperti:
 - a. Ngantuk saat bertugas
 - b. Meninggalkan pos keamanan
 - b. Pulang sebelum jam piket selesai
 - c. Tidak tanggap akan kejadian
 - d. Kurangnya fokus anggota di malam hari Petugas lengah dalam bertugas

4. Serta kesadaran para petugas kepolisian masih rendah untuk menjalin kerja sama dengan masyarakat agar tercipta suasana yang aman dan tentram di kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, diperoleh jawaban atas permasalahan mengenai faktor penghambat penanggulangan tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Menurut Briptu Iman Syahputra Harefa, makna pemerasan dan/ atau pengancaman diperluas, pemerasan merupakan suatu tindak pidana yang sama halnya dengan penipuan atau penggelapan yang mana perbuatan tersebut merugikan orang lain tetapi menguntungkan bagi si pelaku.⁴² Menurut penulis sebenarnya pemerasan itu suatu kegiatan yang menguntungkan diri sendiri, meminta secara paksa kepada seseorang yang bermateri.

2. Faktor Penegak Hukum

Menurut Briptu Iman Syahputra Harefa, keterbatasan-keterbatasan hukum pidana inilah yang dampaknya dialami oleh kepolisian yang menggunakan hukum pidana sebagai landasan kerjanya. Sebab kejahatan yang kompleks ini terlambat diatasi oleh kepolisian, sehingga ketika terjadi kasus yang menggunakan modus operandi baru, mereka tidak secara tanggap menanganinya. Oleh sebab itu, untuk penanggulangan kejahatan tidak

⁴² Hasil wawancara dengan Briptu Iman Syahputra Harefa, selaku penyidik di Unit Pidum Polrestabes Medan, pada tanggal 12 Februari 2019.

selalu harus menggunakan hukum pidana. Ketidakpastian hukum dan kepolisian dalam menegakkan hukum pemerasan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu.⁴³

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Yang Mendukung

Menurut Briptu Iman Syahputra Harefa, keterbatasan sarana dan fasilitas merupakan faktor penghambat yang masih ada pada saat ini. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, terasa sulit dalam melakukan penanggulangan pemerasan dan/ atau pengancaman secara sempurna. Sehingga penanggulangan tersebut dapat berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana dan fasilitas yang baik pula.⁴⁴

4. Faktor Masyarakat

Menurut Briptu Iman Syahputra Harefa, Rendahnya ke-sadaran untuk mempertahankan hak-haknya, membuat masyarakat enggan untuk

⁴³ Hasil wawancara dengan Briptu Iman Syahputra Harefa, selaku penyidik di Unit Pidum Polrestabes Medan, pada tanggal 12 Februari 2019

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Briptu Iman Syahputra Harefa, selaku penyidik di Unit Pidum Polrestabes Medan, pada tanggal 12 Februari 2019

melaporkan ke Subdit Penyidikan dan Penindakan Kominfo⁴⁵ ataupun ke kepolisian, hal tersebut tentu menyebabkan pelaku tindak pidana pemerasan sulit untuk dijerat. Bagian terpenting dalam menentukan penanggulangan tindak pidana adalah kesadaran masyarakat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat maka akan semakin memungkinkan penanggulangan yang baik pula. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran masyarakat, maka akan semakin sulit untuk menanggulangi tindak pidana tersebut.

Pada intinya penegakan hukum oleh Polrestabes Medan sudah bagus dan sudah maksimal. Kinerja kepolisian dalam memerangi kejahatan pemerasan kepada pengusaha ini sudah dapat dikatakan mendapat nilai yang bagus. Namun pemberian informasi ke masyarakat kurang mengena kedalam kehidupan masyarakat yang sudah terkikis secara moral dan mentalnya. Penanganan kasus-kasus pemerasan seharusnya tidak ada hambatan serius, hanya saja faktor eksternal yang ditemukan banyak hambatan yang terjadi.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Briptu Iman Syahputra Harefa, selaku penyidik di Unit Pidum Polrestabes Medan, pada tanggal 12 Februari 2019

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus pelaku tindak pidana pemerasan dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya pada kasus pemerasan kepada pengusaha, modus yang dilakukan ketua organisasi ini mengiming-imingkan beberapa pelayanan yang membuat pengusaha tersebut percaya memberikan sejumlah uang. Pelayanan tersebut terdiri dari keamanan pekerja proyek dari ormas lain, namun hal tersebut telah melampaui batas dari sekedar uang keamanan. Ketua Organisasi Kepemudaan ini terlalu sering meminta uang dengan jumlah yang besar, pengusaha tersebut merasa risih dan sangat dirugikan akhirnya melaporkan kepada pihak yang berwajib.
2. Penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian terhadap ketua organisasi kepemudaan ini sama halnya dengan penegakan kasus pidana lainnya. Namun pihak kepolisian hanya memberi sebuah nasihat saja kepada para pelaku tindak pidana tersebut agar tidak melakukan pemerasan kembali.
3. Faktor penghambat yang terjadi pada saat menanggulangi tindak pidana pemerasan ini terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal ini adalah polisi sebagai penegak hukum. Dalam hal ini perkara pemerasan sering terjadi dan tidak berkurang di tiap tahunnya, karena para penegak hukum menganggap kasus tersebut adalah kasus yang biasa dan kasus kecil yang sering terjadi. Faktor eksternalnya adalah kurangnya

kesadaran masyarakat atau korban yang melapor ke pihak kepolisian, karena menurut mereka itu bukan urusannya.

B. Saran

1. Seharusnya pihak kepolisian tidak membedakan segala kasus yang diterimanya. Apapun tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka gunakanlah aturan hukum yang mengaturnya. Agar tercipta keadilan yang sebenar-benarnya
2. Upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan ini belum cukup efektif, karena pihak kepolisian hanya sekedar menyelidiki tanpa melakukan proses ke tahap selanjutnya, seharusnya para penegak hukum lebih meningkatkan kinerja agar terciptanya penegak hukum yang sebenar-benarnya. Misalnya, dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka dapat membantu upaya pemberantasan kasus pemerasan ini
3. Karena kesadaran masyarakat yang sepenuhnya kurang merespon kejadian di sekitar, seharusnya masyarakat lebih tanggap akan kejadian pemerasan tersebut agar kasus pemerasan khususnya di kota medan tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Drs. H. Ahmad Wardi Muslich. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Drs. D.P.M. Sitompul, S.H. 1985. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Bandung: Tarsito
- Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum
- Prof. dr. Soerjono Soekanto, SH, M.A. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Soejono, S.H., M.H. 1996. *Kejahatan & Penegakan Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Topo Santoso, S.H, MH. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

2. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Jurnal

- Bayu Sugara, "Peranan Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Preman Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru". Vol. IV No. 1,
- Kamalul Iman, 2015. "Pemerasan dengan Kekerasan (Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara 536/Pid.B/2014/PN.Smg.)", *Skripsi, Universitas Islam Walisongo, Semarang*

4. Internet

Merdeka, “Ketua ormas di Medan peras perusahaan pengaspal jalan Rp 4 juta” melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/ketua-ormas-di-medan-peras-perusahaan-pengaspal-jalan-rp-4-juta.html>, diakses pada tanggal 19 Desember 2018, pukul 13.27 wib

“Penegakan Hukum” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 19 Desember 2018, pukul 13.30 wib

“Konsep Penegakan Hukum” melalui, http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8359/2/TI_312010601_BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 19 Desember 2018, pukul 13.30 wib

Asri Agustiwi, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tgas Dan Wewenang Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*”, <https://media.neliti.com>. Diakses Sabtu, 23 Februari 2019, pukul 04.22 WIB

Yoyok Kawada, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemasaran Dengan Ancaman Kekerasan Oleh Anak Di Bawah Umur”, <http://www.digilib.uinsby.ac.id>. diakses Senin, 18 February 2109, pukul 18.26 wib.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : UCI PURWANINGSIH
NPM : 1506200608
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETUA ORANISASI KEPEMUDAAN YANG MELAKUKAN PEMERASAN KEPADA PENGUSAHA (Studi di Polresta Medan)
Pembimbing : NURHILMIYAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23-02-2019	Penyerahan Skripsi	
25-02-2019	Periksa Bab II	
27-02-2019	Periksa hasil revisi Bab II	
01-03-2019	Periksa Bab III	
04-03-2019	Periksa hasil revisi Bab III	
05-03-2019	Periksa Bab IV	
06-03-2019	Periksa Hasil Revisi Bab IV	
08-03-2019	Bedah Anley	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Nurhilmayah, S.H., M.H)